



PENETAPAN

Nomor 0041/Pdt.P/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Muhammad Erik bin Syafrial, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jorong Taratak, Nagari Tungka, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Meri Andani binti Jasman, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Taratak, Nagari Tungka, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 10 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0041/Pdt.P/2016/PA.Pyk tanggal 10 Mei 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2013 bertempat di rumah buya Malin Indo di Tanjung Alam Batusangkar, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jasman bin Samsari di hadapan buya Malin Indo, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Yuswendi dan Rizki Handayani dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai;

Hlm 1 dar 11 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M. Ardiyansyah bin Muhammad Erik, lahir tanggal 12 Agustus 2014;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan Pemohon I belum cukup umur;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Akte anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2013 di Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hlm 2 dar 11 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 13 Mei 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

Bukti Surat

1.-----Surat Keterangan Nikah tidak Terdaftar Nomor Kk.03.07.13/PW.01/190/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 09 Mei 2016, bukti P;

Bukti Saksi

Yuswendi bin Suhaili, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2013 ;

Hlm 3 dar 11 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah Buya Malin Gindo di Tanjung Alam Batusangkar;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jasman bin Samsari;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (Yuswendi) dan Rizki Handayani;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebanyak Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak satu orang anak yang bernama M. Ardiyansyah bin Muhammad Erik, lahir pada tanggal 12 Agustus 2014;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah Jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena ketika akan menikah dulu umur Pemohon I belum mencapai 19 tahun, namun karena hubungan Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian dekat, maka keluarga sepakat menikahkan mereka;

Hlm 4 dar 11 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Handayani bin Siharial, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II sejak Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2013 ;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah Buya Malin Gindo di Tanjung Alam Batusangkar;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jasman bin Samsari:
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (Rizki Handayani) dan Yuswendi;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebanyak Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*)
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak satu orang anak yang bernama M. Ardiyansyah bin Muhammad Erik, lahir pada tanggal 12 Agustus 2014;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;

Hlm 5 dar 11 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena ketika akan menikah dulu umur Pemohon I belum mencapai 19 tahun, namun karena hubungan Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian dekat, maka keluarga sepakat menikahkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 13 Mei 2016 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II-Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hlm 6 dar 11 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2013 bertempat di rumah buya Malin Indo di Tanjung Alam Batusangkar, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jasman bin Samsari di hadapan buya Malin Indo, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Yuswendi dan Rizki Handayani dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) tunai, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

Hlm 7 dar 11 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2013 bertempat di rumah buya Malin Indo di Tanjung Alam Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jasman bin Samsari di hadapan buya Malin Indo, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Yuswendi dan Rizki Handayani dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan akta kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي

وشاهدي (عدل) رواه الدار قطنى و البيهقي

Dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata, bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Hlm 8 dar 11 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2013 Kecamatan Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti tetapi tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar, sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Hlm 9 dar 11 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Erik bin Syafrial**) dengan Pemohon II (**Meri Andani binti Jasman**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2013 di Kecamatan Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1437 H, oleh kami **Dra. Zurniati**, sebagai Ketua Majelis, **Elmishbah Ase, SHI** dan **Roli Wilpa, SHI, M.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu **Oktariyadi S, SHI, MA.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Elmishbah Ase, SHI

Dra. Zurniati

Hakim Anggota

Hlm 10 dar 11 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roli Wilpa, SHI.,M.Sy

Panitera Pengganti

Oktariadi S, SHI.,MA

Perincian biaya

- | | | |
|--------|--|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 160.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. | Materai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 251.000,- (<i>dua ratus lima puluh satu ribu</i>) | |

Hlm 11 dar 11 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)